

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan pencatatan transaksi digital, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dalam memahami hubungan antar variabel, menyusun kerangka pemikiran, serta membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Review penelitian terdahulu

NO	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Hapsari & Kholis (2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Kuantitatif	Independen: tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM.	Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Budiarsih, R., & Sony (2022)	Persepsi Pelaku UMKM	Kualitatif	Independen: Pemanfaatan teknologi	QRIS dinilai membantu

NO	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
		Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS		QRIS. Dependen: Kepatuhan pajak UMKM	pencatatan transaksi dan Mendukung kepatuhan pajak UMKM.
3.	Ryan et al (2024)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Kuantitatif	Independen: digitalisasi perpajakan, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak. Dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM.	Digitalisasi perpajakan dan pemahaman pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Irawan et al (2025)	Analisis Pemanfaatan QRIS dalam Meningkatkan Kelayakan Usaha UMKM	Kualitatif	Independen: Pemanfaatan QRIS Dependen: Kelayakan usaha UMKM	QRIS membantu efisiensi usaha dan pencatatan transaksi UMKM.
5.	Sholihah & Novi (2025)	Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan AEoI, dan	Kuantitatif	Independen: E-billing, pengetahuan AEoI, pengetahuan	Sistem perpajakan digital meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

NO	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil
		Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		pajak. Dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM.	

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior

Teori ini dikembangkan oleh Cliffs & Hall (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*) untuk melakukan perilaku tersebut. Niat perilaku terbentuk melalui kombinasi beberapa faktor psikologis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan individu. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan komponen persepsi kendali perilaku sebagai faktor yang memengaruhi niat dan perilaku aktual. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku sosial, termasuk kepatuhan pajak, penggunaan teknologi, dan perilaku keuangan. Oleh karena itu, TPB dianggap relevan dalam penelitian yang menghubungkan penggunaan QRIS dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Cliffs & Hall (1991), terdapat tiga konstruk utama dalam TPB, yaitu *Attitude toward the Behavior*, *Subjective Norm*, dan *Perceived Behavioral Control*. Sikap terhadap perilaku menggambarkan penilaian individu terhadap suatu tindakan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial atau pengaruh lingkungan yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Sementara itu, persepsi kendali perilaku menggambarkan keyakinan individu mengenai kemampuannya dalam melakukan suatu perilaku berdasarkan sumber daya dan peluang yang dimiliki. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk niat yang kemudian memengaruhi perilaku aktual seseorang.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan QRIS dapat mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudahan pencatatan transaksi yang diperoleh melalui QRIS dapat meningkatkan persepsi kendali perilaku karena pelaku usaha merasa lebih mampu mengelola data usahanya. Selain itu, dorongan pemerintah melalui program digitalisasi pembayaran dapat membentuk norma subjektif yang mendorong penggunaan QRIS dan peningkatan kepatuhan pajak. Ketika pelaku UMKM memiliki sikap positif terhadap penggunaan QRIS serta merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan data transaksi yang tersedia, maka niat untuk patuh pajak akan semakin meningkat. Dengan demikian, TPB dapat menjelaskan hubungan antara pemanfaatan teknologi pembayaran digital dan perilaku kepatuhan perpajakan.

2.2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut Davis (2013), *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model yang dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu teknologi oleh individu. TAM menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk menggunakan teknologi dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Model ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat perilaku yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, TAM menjadi salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan adopsi teknologi informasi pada berbagai bidang, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, TAM dianggap relevan untuk menjelaskan penerimaan QRIS sebagai teknologi pembayaran digital oleh pelaku UMKM.

Davis (2013), menemukan bahwa terdapat dua hal utama dalam TAM, yaitu *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi kemanfaatan mengacu pada tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja atau efektivitas pekerjaannya. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada tingkat keyakinan seseorang bahwa teknologi tersebut mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Kedua persepsi tersebut akan memengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi yang pada akhirnya

menentukan niat dan perilaku penggunaan teknologi tersebut. Semakin tinggi persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, semakin tinggi pula kemungkinan teknologi tersebut diterima oleh pengguna.

Dalam penelitian ini, Dalam konteks penelitian ini, TAM digunakan untuk menjelaskan alasan pelaku UMKM memanfaatkan QRIS dalam kegiatan usahanya. Kemudahan penggunaan QRIS dalam menerima pembayaran digital dan mengakses riwayat transaksi dapat meningkatkan persepsi kemanfaatan teknologi

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2021), UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM juga menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Selain itu, UMKM dinilai lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dibandingkan usaha berskala besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, klasifikasi UMKM ditentukan berdasarkan besaran modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria tersebut digunakan sebagai dasar dalam membedakan skala usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, pembinaan usaha, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

Tabel 2. 2 Klasifikasi UMKM

Kategori Usaha	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal Rp1 miliar	Maksimal Rp2 miliar
Kecil	Lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar	Lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar
Menengah	Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	Lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar

2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang disusun dan disahkan secara resmi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, serta memenuhi kriteria usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM dirancang sebagai standar yang sederhana (berbasis historis) dengan meminimalkan persyaratan pengakuan dan pengukuran akuntansi, sehingga memudahkan para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia maupun administrasi dalam menyusun laporan keuangan usaha secara mandiri (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Berdasarkan ketentuan SAK EMKM, komponen laporan keuangan entitas dibuat jauh lebih sederhana dibandingkan standar umum (PSAK), yang sekurang-kurangnya hanya terdiri dari tiga komponen utama:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.
- 2) Laporan Laba Rugi: Menyajikan kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan yang meliputi informasi pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK): Berisi tambahan informasi, rincian akun-akun tertentu yang relevan, serta ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Dalam konteks administrasi dan kepatuhan perpajakan, implementasi SAK EMKM memegang peranan krusial sebagai jembatan pembukuan formal. Sistem perpajakan Self Assessment mengharuskan wajib pajak melaporkan omset dan data usahanya secara akurat. Tersedianya laporan keuangan yang terstandarisasi berdasarkan SAK EMKM akan mempermudah wajib pajak UMKM dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan menghitung besaran omset riil maupun pajak terutang. Penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS memberikan peluang besar dalam mempermudah adopsi SAK EMKM, karena setiap rekam transaksi otomatis yang dihasilkan dapat menjadi data mentah (historis) yang valid

untuk langsung dikelompokkan ke dalam pos-pos laporan keuangan berbasis SAK EMKM tanpa harus mencatat manual satu per satu.

2.2.5 *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat (QR Code) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran digital dalam satu sistem yang seragam. Kehadiran QRIS bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Melalui QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda hanya dengan satu kode QR yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia (Bank Indonesia, 2020).

Sejak diimplementasikan secara nasional pada tahun 2019 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, penggunaan QRIS terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudahan penggunaan, biaya yang relatif terjangkau, serta kemampuan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi menjadi faktor yang mendorong adopsi QRIS oleh pelaku usaha. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi, penggunaan QRIS juga menghasilkan data transaksi yang tercatat secara otomatis dalam sistem digital sehingga setiap penerimaan yang dilakukan melalui QRIS dapat terdokumentasi dengan lebih baik dibandingkan transaksi tunai yang sering kali tidak tercatat secara sistematis (Bank Indonesia, 2020).

Bagi UMKM, keberadaan data transaksi digital yang dihasilkan melalui QRIS memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar sarana pembayaran. Data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan pencatatan usaha, memantau perkembangan omzet, serta mengevaluasi kinerja usaha dari waktu ke waktu. Ketersediaan informasi transaksi yang lebih akurat memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola administrasi usahanya secara lebih baik dan

mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam konteks perpajakan, data transaksi yang terdokumentasi secara digital juga dapat membantu pelaku UMKM dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya karena informasi mengenai penerimaan usaha dapat diperoleh dengan lebih mudah dan terstruktur. Oleh karena itu, QRIS memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kualitas pencatatan usaha sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan data transaksi yang lebih akurat dan transparan (Bank Indonesia, 2020).

2.2.6 *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan wajib pajak dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut diterapkan untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Keberhasilan penerapan *Self Assessment System* sangat dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai aktivitas ekonominya. Oleh sebab itu, pencatatan usaha yang baik menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan sistem ini. Wajib pajak yang memiliki data transaksi dan pencatatan usaha yang memadai akan lebih mudah menghitung jumlah penghasilan, menentukan pajak terutang, dan menyusun pelaporan perpajakan secara benar. Sebaliknya, keterbatasan informasi mengenai aktivitas usaha dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak (Sholihah & Novi, 2025). Bagi pelaku UMKM, penerapan *Self Assessment System* menuntut tersedianya informasi usaha yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi pembayaran seperti QRIS dapat membantu menyediakan data transaksi yang lebih lengkap sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital berpotensi memperkuat efektivitas *Self*

Assessment System melalui penyediaan data yang lebih akurat dan mudah diakses oleh wajib pajak (Halawa et al., 2024).

2.2.7 Pencatatan Usaha

Pencatatan usaha merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, dan penyimpanan informasi mengenai seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha secara sistematis dan berkelanjutan. Pencatatan usaha menjadi bagian penting dalam pengelolaan bisnis karena menyediakan informasi mengenai pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pencatatan usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengetahui kondisi usaha yang sebenarnya serta mengevaluasi kinerja usaha dari waktu ke waktu. Selain itu, pencatatan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha karena seluruh aktivitas keuangan terdokumentasi dengan jelas (Lestari et al., 2024).

Dalam perspektif akuntansi, pencatatan usaha merupakan tahapan awal dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang dicatat secara teratur akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih melakukan pencatatan secara sederhana dan belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan akuntansi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya pemahaman mengenai manfaat pencatatan usaha bagi perkembangan bisnis (Lestari et al., 2024).

Dalam konteks perpajakan, pencatatan usaha memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam pelaksanaan *Self Assessment System*. Sistem perpajakan ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak memerlukan data usaha yang akurat agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang secara benar. Pencatatan usaha yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam mengetahui jumlah peredaran bruto, penghasilan,

dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya sehingga proses penghitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih tepat (Tel & Vonna, 2024).

Hubungan antara pencatatan usaha dan kepatuhan wajib pajak juga telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Pemahaman akuntansi dan kemampuan melakukan pencatatan keuangan yang baik terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, semakin mudah pula mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, pencatatan yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Tel & Vonna, 2024).

Perkembangan teknologi digital turut memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pencatatan usaha. Salah satu bentuk digitalisasi yang banyak digunakan saat ini adalah sistem pembayaran berbasis QRIS yang mampu merekam transaksi secara otomatis. Data transaksi yang dihasilkan dari penggunaan QRIS dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pencatatan usaha sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi melakukan pencatatan seluruh transaksi secara manual. Dengan tersedianya data transaksi yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik, proses pencatatan usaha menjadi lebih efektif dan berpotensi mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyediaan informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha (Permatasari et al., 2025).

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

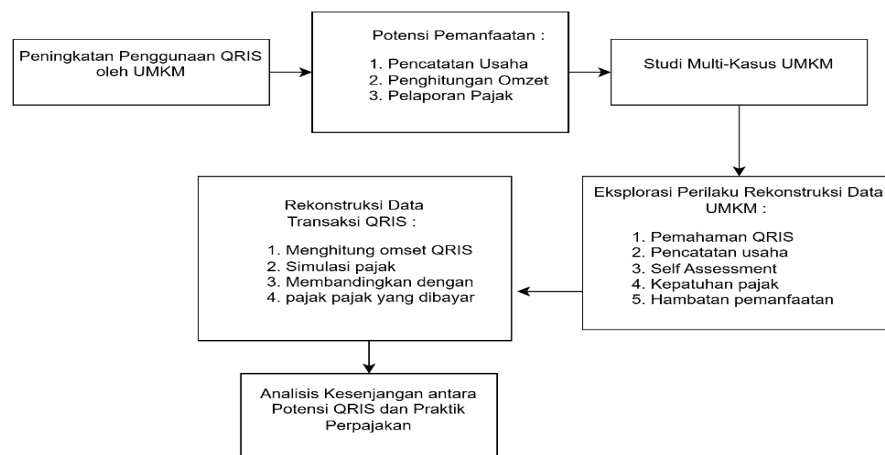
Menurut Amah & Choirunisa (2022), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana wajib pajak memenuhi atau gagal memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Kepatuhan pajak dapat terjadi secara sukarela maupun karena adanya paksaan, seperti ketakutan terhadap sanksi, pemeriksaan, atau denda perpajakan. Dalam konteks perpajakan modern, kepatuhan sukarela menjadi bentuk kepatuhan yang diharapkan karena didasarkan pada kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepatuhan wajib pajak juga mencerminkan perilaku taat terhadap ketentuan perpajakan, baik yang berkaitan dengan pembayaran maupun

pelaporan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Maraknya penggunaan QRIS di Pekanbaru ternyata belum diikuti dengan meningkatnya kesadaran bayar pajak pada UMKM. Jika dilihat dari teori TAM dan TPB, para pedagang merasa QRIS itu mudah dan membantu jualan harian mereka. Namun, mereka masih bingung dan ragu cara mengolah catatan transaksi QRIS tersebut menjadi laporan omzet bulanan yang sah. Karena belum ada alat/aplikasi pencatatan yang praktis, data transaksi QRIS yang sangat banyak ini akhirnya terbuang sia-sia dan belum dipakai untuk menghitung pajak sesuai PP No. 55 Tahun 2022.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bukan merupakan kerangka hubungan kausalitas yang menjelaskan pengaruh antarvariabel, melainkan alur berpikir deskriptif yang digunakan untuk memetakan fenomena pemanfaatan transaksi digital QRIS, mengidentifikasi kesenjangan antara potensi teknologi dan praktik yang terjadi di lapangan, serta menggambarkan proses analisis hingga menghasilkan solusi terapan berupa SOP pemanfaatan data QRIS untuk mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM.



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

2.4 Rancangan Model Rekonstruksi Pencatatan dan simulasi Pajak

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, penelitian ini merancang suatu model sederhana untuk merekonstruksi pencatatan peredaran bruto berdasarkan data transaksi digital yang dihasilkan melalui QRIS. Rancangan ini dibuat sebagai bentuk solusi terapan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan riwayat transaksi QRIS yang sebelumnya hanya digunakan sebagai bukti pembayaran menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pencatatan usaha dan perhitungan kewajiban perpajakan.

Model yang dirancang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan secara lengkap, tetapi difokuskan pada rekonstruksi data transaksi QRIS menjadi rekapitulasi omzet usaha secara periodik. Rekonstruksi dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi yang terdapat dalam riwayat QRIS, kemudian mengelompokkan dan mengakumulasikan nilai transaksi berdasarkan periode pencatatan. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya digunakan untuk memperoleh jumlah peredaran bruto atau omzet usaha dalam suatu periode.

Rancangan pencatatan akan disusun menggunakan *Microsoft Excel* dengan format yang sederhana agar dapat diterapkan oleh pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam administrasi dan pencatatan keuangan. Format pencatatan yang dirancang memuat informasi utama yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan merekap transaksi QRIS. Data yang direncanakan untuk dicatat meliputi tanggal transaksi, keterangan atau sumber transaksi, jumlah transaksi, serta total transaksi dalam periode tertentu. Selanjutnya, data transaksi tersebut direkapitulasi untuk memperoleh jumlah omzet secara bulanan.

Setelah diperoleh jumlah omzet hasil rekonstruksi, data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan simulasi perhitungan kewajiban perpajakan. Rancangan tabel simulasi pajak akan memuat informasi yang berkaitan dengan periode, omzet atau peredaran bruto, akumulasi omzet, bagian omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, tarif pajak, dan estimasi pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi kewajiban perpajakan yang dapat diketahui berdasarkan riwayat transaksi QRIS.